

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah narkoba merupakan masalah nasional bahkan telah menjadi masalah internasional, karena narkoba telah mendatangkan bencana dimana-mana termasuk di negara kita Indonesia. Secara umum pengertian narkoba adalah sejenis zat yang bila digunakan (masuk di dalam tubuh) maka akan membawa pengaruh terhadap si pemakai dan pengaruh tersebut berupa merangsang, menimbulkan khayalan (halusinasi). Narkoba itu berasal dari kata Yunani narkonum yang berarti membuat lumpuh, membuat mati rasa.¹

Peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan²

Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk

¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., 2003, **Tindak Pidana Narkoba**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10

² Soedjono D. , 1977, **Segi Hukum tentang Narkoba di Indonesia**, Bandung, Karya Nusantara, hlm. 5.

pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkoba masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkoba oleh jaringan penegdar narkoba internasional.³

Adapun yang dimaksud narkoba menurut undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 1 angka 1 adalah "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi Sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini".⁴

Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba⁵

³ F Asya, 2009, **Narkoba dan Psicotropika**, Jakarta, Asa Mandiri, hlm. 3

⁴ Suhasril, 2005, **Tindak Pidana Narkoba**, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 89

⁵ Indonesia, **Lembaran Negara Republik Indonesia**, Narkoba. Penggunaan. Larangan. Aturan Pelaksanaan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419)

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan pada BAB XI pasal 64 sampai pasal 72 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,

diatur mengenai sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun Internasional. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁶

Remington's Pharmaceutical Sciences, mengatakan bahwa : Narkotika sebagai zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (sensibilitas), menawarkannya nyeri menyebabkan lesu, kantuk atau tidur.

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengertian Blakiston's Croud Dictionary mempunyai Batasan sebagai berikut :
Narkotika adalah obat yang menghasilkan keadaan tak sadar (stupor) tak peka rangsangan atau tidur.⁷

Istilah Narkotika erat hubungannya dengan obat bius, karena kata narkotika terdapat dalam istilah lain narkotium (obat bius) atau narkum dalam Bahasa Yunani yang berarti membuat lumpuh, mati rasa dan dalam istilah kedokteran, kita mengenal istilah-istilah Narcose atau Narkosis yang berarti dibiuskan. Tetapi narkotika dewasa ini mengandung arti yang lebih luas dari sekedar obat bius yang membawa pembiusan saja, sehingga narkotika disamakan artinya dengan "DRUG" yaitu semua zat yang bila digunakan oleh manusia akan menimbulkan efek atau salah satu fungsi dalam badan, atau disebut juga dengan istilah "Psycotropic Substances" yang berarti zat-zat yang dapat merubah jiwa dan mental manusia yang menggunakannya. Jelas bahwa "Narkotika merupakan zat-zat yang mempunyai efek kerja yang dapat mempengaruhi jiwa dan mental manusia seperti pembiusan, menurunkan kesadaran, lamunan dan gejala-gejala fisik dan mental lainnya, terutama apabila dipakai di luar tujuan pengobatan."⁸

Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, namun hingga saat ini di Kabupaten Badung efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Badung masih belum mencapai target yang diinginkan. Angka kasus

⁷ Kusno Adi, 2009, **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika** Oleh Anak, UMM Press, Malang, hlm. 30

⁸ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Op.cit* hlm. 74-75

tindak pidana di Kabupaten Badung mengalami inflasi yang kurang stabil. Berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan salah satunya dengan membentuk Satuan Reserse Narkoba Polres Badung. Satuan Reserse Narkoba ini memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindakan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari data yang ditemukan pada awal tahun 2022 di Kabupaten Badung, Kapolres Badung AKBP Leo Dedy Defretes mengatakan pada awal tahun 2022 ini, Polres Badung langsung tancap gas melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan terkait peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Badung. Dengan gebrakan awal tahun ini, Sat narkotika Polres Badung berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu dengan nilai kurang lebih 1 milyar dan berpotensi pada merusak generasi muda di Bali khususnya di Badung sebanyak 15 ribu jiwa. Dalam konferensi pers tersebut, Polres Badung amankan 6 tersangka kasus narkotika dengan total sabu seberat 690,63 gram brutto.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka Kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam bagaimana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh generasi muda di daerahnya. Untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas penanggulangan penyalahgunaan narkotika tersebut, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul **"EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES BADUNG"**

⁹ Kapolres Badung Menunjukkan Barang Bukti Sabu Hasil Tangkapan Sat Narkotika Polres Badung, Kamis, (06/01/2022)/Angga/Suaradewata

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka muncul beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Badung.
2. Apakah Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Badung.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar penuisan ini dapat lebih fokus terhadap topik yang dibahas dan tidak melebar, maka penulis membatasi pembahasan rumusan masalah dan penulis yakin dapat menulis secara sistematis dan komperitif. Penulis membatasinya pada Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, serta Apakah Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Badung.

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Badung.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Badung.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰

¹⁰ Zhinkmah Amritul, 2015, **Metode penelitian Hukum**, Jakarta, Indopres. hlm

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹¹

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris difokuskan untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum pada masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan sosiologis yakni suatu pendekatan untuk mengamati bagaimana interaksi yang terjadi pada masyarakat pada saat norma hukum berjalan.
- b. Pendekatan fakta hukum yakni suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara berpegang teguh pada fakta – fakta yang didapatkan selama melaksanakan pengamatan lapangan.¹²

¹¹ *Ibid.* hlm 21

¹² Hendrojoyo, 2005, **Sosiologi Hukum pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum**, Cetakan 1, PT Dieta Persada, Surabaya, hlm, 4.

1.5.3 Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari kata sumber, data dapat dibagi menjadi data lapangan dan data kepustakaan, menurut Soerjono Soekanto.¹³

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari tiga macam sumber yaitu :

1. Data Primer merupakan sumber data yang didapat dari lokasi penelitian yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Kantor Polisi Polres Badung di Satuan Reserse Narkoba Polres Badung yang berupa hasil wawancara secara lisan maupun tertulis.
2. Data sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁴ Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer yang didapat pada lokasi penelitian. Data sekunder biasa didapat melalui buku-buku, jurnal, catatan, peraturan perundang-undangan, serta bukti yang telah ada seperti arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum yang berkaitan dengan penelitian.
3. Data tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang terjadi dari jurnal-

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, **Penelitian Hukum Normatif**, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

¹⁴ Zainuddin Ali, 2014, **Metodelogi penelitian hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

jurnal, surat kabar, majalah, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lain sebagainya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu Teknik untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan diskusi dengan narasumber. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun, jelas dan terarah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang di tulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan mengenai kasus yang diteliti.

c. Metode analisis

Analisis merupakan proses pengumpulan data dengan cara menguraikan data yang didapatkan menjadi lebih detail untuk menyortir dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan semua terkumpul, maka data tersebut akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Sementara itu penyajiannya dilakukan secara deskriptif Analisa yaitu suatu cara Analisa data yang dilakukan dengan jelas, menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup , dan metodologi penelitian serta sistematika penelitian yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES BADUNG

Dalam bab kajian teoritis disini menjelaskan teori tentang teori eektivitas, teori sistem hukum, tinjauan umum penanggulangan, tinjauan umum penyalahgunaan, tinjauan umum narkotika.

BAB III PEMBAHASAN EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES
BADUNG

Menguraikan dan menjelaskan hasil mengenai Bagaimanakah Efektivitas Hukum Tentang Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Badung.

BAB IV PEMBAHASAN FAKTOR PENGHAMBAT YANG MEMPENGARUHI
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES
BADUNG

Menguraikan dan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi Faktor Penghambat Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Badung.

BAB V PENUTUP

Dalam bab akhir akan menjelaskan mengenai simpulan berdasarkan hasil pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya serta saran-saran yang dapat diberikan.